



## **BUPATI KOLAKA TIMUR**

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR  
NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan dalam menjalankan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang mengatur tentang Iuran bagi Peserta PPU, maka Peraturan Bupati yang mengatur ketentuan Pasal 30 ayat (1) perlu dilakukan revisi;
  - b. Bahwa revisi atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 18 tahun 2019 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kolaka Timur sebagaimana dimaksud huruf a, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan jasa pelayanan serta pemenuhan kewajiban dalam melaksanakan tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat;
  - c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 874 Tahun 2014);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1135);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2016 nomor 21) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021 nomor 95).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLAKA TIMUR

Pasal 1

Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pembagian Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kolaka Timur diubah sebagai berikut:

**Pada** BAB III, SUMBER PENERIMAAN JASA PELAYANAN, semula Pasal 3 **dirubah sehingga menjadi:** BAB III, SUMBER PENERIMAAN JASA PELAYANAN, Pasal 4

Pasal 2

Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pembagian Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kolaka Timur diubah sebagai berikut:

**Pada Pasal 5 yang semula:**

1. Seluruh penerimaan atas jasa pelayanan pada butir 1 dan 2 pasal 3 disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
2. 60% (Enam Puluh per seratus) dari seluruh penerimaan UMUM tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 40% (Empat Puluh per seratus) digunakan untuk jasa Pelayanan UMUM RSUD Kabupaten Kolaka Timur;
3. 50% (Lima Puluh per seratus) dari seluruh penerimaan BPJS tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 50% (Lima Puluh per seratus) digunakan untuk jasa pelayanan BPJS RSUD Kabupaten Kolaka Timur.
4. Jasa pelayanan sebagaimana pada butir 3 diperuntukkan bagi tenaga medis, direktur, manajemen, tenaga para medis, tenaga penunjang kesehatan, dan staf administrasi serta staf lainnya

5. Pembagian jasa pelayanan sebagaimana pada butir 4 diatur lebih lanjut dalam keputusan Direktur RSUD Kabupaten Kolaka Timur.

**Dirubah sehingga menjadi:**

- (1) Seluruh penerimaan atas jasa pelayanan pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) disetorkan ke Kas Daerah;
- (2) 60% (Enam Puluh Persen) dari seluruh penerimaan Jasa Pelayanan Umum tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 40% (Empat Puluh Persen) digunakan untuk jasa Pelayanan umum Rumah Sakit Umum Daerah;
- (3) 50% (Lima Puluh Persen) dari seluruh penerimaan jasa pelayanan BPJS tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 50% (Lima Puluh Persen) digunakan untuk jasa pelayanan BPJS Rumah Sakit Umum Daerah.
- (4) Jasa pelayanan umum Rumah Sakit Umum Daerah dan jasa pelayanan BPJS Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3), termasuk didalamnya pemenuhan kewajiban IWP 4% (Empat Persen) masing-masing penerima jasa pelayanan;
- (5) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur lebih lanjut dalam keputusan Direktur RSUD Kabupaten Kolaka Timur.

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

| Paraf Koordinasi |             |              |  |
|------------------|-------------|--------------|--|
| No               | Nama        | Jabatan      | Paraf  |
| 1                | A. Kbal. T  | SEK. DA      |   |
| 2                | Idarwati    | ASS II       |  |
| 3                | Aspian Sute | Kel BICAD    |  |
| 4                | Muh. Ichlas | Kabag. Hukum |  |

Ditetapkan di : Tirawuta  
Pada Tanggal : 06 - 11 - 2023

Pt. BUPATI KOLAKA TIMUR

  
ABD. AZIS

Diundangkan di Tirawuta  
Pada tanggal, 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

  
ANDI MUH. IQBAL TONGASA

(BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR,.....)